

ABSTRAK

Fitri Masryfah : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Buah Manggis di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran*

Praktik jual beli borongan buah manggis merupakan jual beli yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Praktik jual beli ini terjadi karena kebanyakan dari masyarakat di Desa Cimindi tidak bisa memanen buah manggisnya dengan sendiri. Jual beli ini dilakukan oleh petani dan pemborong yang penentuan harganya ditaksir oleh pemborong sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik jual beli borongan buah manggis yang terjadi di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli borongan buah manggis di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Jual beli merupakan pertukaran barang atau harta yang didasari dengan sukarela antar oleh antar pihak. Sedangkan jual beli *jizaf* adalah jual beli yang tidak diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangannya tetapi dapat diketahui dengan cara dikira-kira. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli menurut Jumhur ulama ialah penjual dan pembeli, *sighat* (ijab qabul) dan objek akad (*ma'qud alaih*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif yaitu memaparkan praktik jual beli borongan buah manggis yang terjadi di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Sumber data sekundernya diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peneliti terdahulu. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan dari penelitian, dapat disimpulkan: 1) praktik jual beli borongan di masyarakat Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh petani dan pemborong yang pelaksanaannya yaitu dengan cara petani menawarkan buah manggisnya kepada pemborong setelah itu pemborong melihat buah manggis dan menaksirnya jika sudah ada kesepakatan harga maka dilakukan ijab qabul. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli borongan buah manggis adalah boleh. Jika dilihat dari sisi *gharar*, *gharar* yang terdapat dalam praktik jual beli ini adalah *gharar yasir* keberadaan *gharar* ini tidak membatalkan akad. Dan jika dari jual beli *juzaf* sudah memenuhi syarat yaitu pemborong sudah ahli dalam menaksir, barangnya ada, penjual dan pembeli tidak mengetahui kuantitas barang.